



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

**Februe Arya Prabawa**, bertempat tinggal di Jl. Puter III Blok ED.4/1, Bintaro V Rt.03/Rw.09, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Redho Purnomo, SH, MH, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Redho Purnomo & Partnes "RPP Lawyers-Litigator & Legal Advisor" beralamat di Kantor Perwakilan Jl. Raya Kalimanggis Km.3 Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Juni 2021, dibawah register Nomo : 843/SK/2021/PN Bksi, sebagai **Penggugat** ;

**L a w a n :**

**Bagus Hardi Prawira**, beralamat di Jl. Hanjuang VIII No.101, Rt.08/Rw.08, Kelurahan Jatibening Baru, Kkecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, saat ini tidak diketahui secara pasti tempat tinggal dan keberadaannya diwilayah hukum Republik Indonesia sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 31 Mei 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 Juni 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2020, **TERGUGAT** telah menghubungi **PENGUGAT** untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) TOTAL Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membeli handphone yang pada saat itu menurut **TERGUGAT** handphone tersebut tertahan di pelabuhan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah **TERGUGAT** menggunakan uang klien kami dengan total tersebut diatas, sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan saat ini **TERGUGAT** tidak pernah memberikan bukti apapun mengenai pembelian dan pengambilan handphone tersebut;
3. Bahwa **PENGGUGAT** telah beritikad baik untuk menanyakan dana yang digunakan tersebut, namun tidak ada itikad baik dari **TERGUGAT** untuk mengembalikannya dan lebih mirisnya lagi **TERGUGAT** membujuk rayu **PENGGUGAT** untuk Investasi Jual Beli Besi dengan keuntungan 5% (lima persen), akhirnya **PENGGUGAT** terjebak atas janji-janji manis **TERGUGAT** sehingga **PENGGUGAT** berinvestasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan Rp.500.000,- /bulan (lima ratus ribu rupiah perbulan) yang dituangkan dan ditandatangani **TERGUGAT** dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Jual Beli Besi tertanggal 12 Juni 2020;
4. Bahwa setelah beberapa bulan berjalan **PENGGUGAT** kembali beritikad baik untuk menanyakan investasi tersebut, namun lagi - lagi tidak ada itikad baik dari **TERGUGAT** untuk mengembalikan modal investasi dan tidak pernah memberikan keuntungan 5% (lima persen) kepada **PENGGUGAT**, dengan berbagai cara jurus jitu **TERGUGAT** memberikan beribu-ribu alasan yang tidak masuk akal kepada **PENGGUGAT**;
5. Bahwa sesuai penjelasan pada point 1 dan 3 jumlah uang yang disetorkan kepada **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Transfer Bank dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 05 Maret 2020 melalui M-Banking BCA;
  - 2) Transfer Bank dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020 melalui M-Banking BCA;
  - 3) Transfer Bank dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2020 melalui M-Banking BCA.
6. Bahwa sekitar bulan Oktober 2020, salah satu keluarga dari **PENGGUGAT** sampai harus ikut campur tangan melakukan penagihan kepada **TERGUGAT**, sehingga akhirnya **TERGUGAT** membuat surat perjanjian tertanggal 08 Oktober 2020 yang pada intinya "Sdr. Bagus Hardi Prawira memiliki kewajiban mengembalikan dana kepada Sdr. Februe Arya Prabawa senilai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 3 (tiga) tahap dan setiap keterlambatan **TERGUGAT** bersedia

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan denda 5% (lima persen) yaitu Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) / per bulan”;

7. Bahwa setelah beberapa bulan berjalan, pada faktanya **PENGUGAT** tidak bisa memenuhi prestasinya dan tidak melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) tahap dan tidak sesuai dengan nominal sesuai isi perjanjian, yang mana **TERGUGAT** hanya melakukan pembayaran kepada **PENGUGAT** sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pertama **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2020 melalui M-Banking BCA;
- 2) Pembayaran kedua **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) tanggal 13 November 2020 melalui M-Banking BCA;
- 3) Pembayaran ketiga **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) tanggal 21 November 2020 melalui M-Banking BCA;
- 4) Pembayaran keempat **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 26 November 2020 melalui M-Banking BCA;
- 5) Dan terdapat pembayaran **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun **TERGUGAT** tidak mendapatkan bukti transfer dari pihak bank dan **PENGUGAT** mengakui sudah menerimanya.

Dengan demikian kewajiban yang baru dibayar **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga masih terdapat kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum termasuk hitungan bunga keuntungan dan denda keterlambatan.

8. Bahwa sejalan dengan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, **total penyerahan dana yang diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan dan denda jika terdapat keterlambatan pembayaran;**
9. Bahwa seiring berjalanya waktu sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, tidak ada itikad baik dari **TERGUGAT** untuk mengembalikan dana seluruhnya ditambah bunga dan denda kepada **PENGUGAT**, dengan demikian telah jelas **PENGUGAT** memiliki kedudukan dan hubungan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*, karena



**PENGGUGAT** memiliki kepentingan hukum dengan **TERGUGAT**, sesuai dengan **doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.**, dalam buku nya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata Indonesia"* edisi kelima, penerbit *Liberty*, halaman 40, sebagai berikut:

**"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: point d'interet, point d'action"**

Hal ini juga dipertegas dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung**, dalam **Putusan Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971**, tertanggal 7 Juli 1971 sebagai berikut:

**"Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"**

10. Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* karena **PENGGUGAT** telah mengajukan Gugatan ke wilayah hukum tempat tinggal **TERGUGAT** *in casu* Pengadilan Negeri Bekasi di Jl. Pramuka No. 81, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 118 Ayat (1) Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")** yang menegaskan bahwa **"Asas Hukum menentukan gugatan haruslah diajukan ke Pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal TERGUGAT (Actor Sequitur Forum Rei)"**,
12. Bahwa selain itu, gugatan ini juga dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan Sederhana, karena nilai perkara yang disengketakan dibawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan domisili **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berada dalam yurisdiksi Pengadilan yang sama, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
13. Bahwa sesuai pada uraian latar belakang dan permasalahan gugatan tersebut diatas, **TERGUGAT** tidak juga memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, pada akhirnya **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya melayangkan surat somasi pertama dengan nomor: 73/RPP/SOMASI/V/2021 tertanggal 06 Mei 2021 dan surat somasi kedua dengan nomor: 75/RPP/SOMASI/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021;
14. Bahwa setelah somasi pertama dan kedua diterima **TERGUGAT**, tidak ada itikad baik **TERGUGAT** untuk menyelesaikan kewajibannya kepada **PENGGUGAT**, diduga **TERGUGAT** telah melakukan **PEMBANGKANGAN**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN Bks



**HUKUM** karena menanggapi somasi kepada **PENGUGAT** melalui *chat whatsapp* dengan kata **"KOKAK"** yang mana kata kocak tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya **lucu** atau **jenaka**, sungguh perbuatan yang sangat **KEJI** yang dilakukan **TERGUGAT** terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia;

15. Bahwa Kuasa Hukum **PENGUGAT** juga sudah beritikad baik menghubungi **TERGUGAT** untuk memenuhi prestasinya sesuai isi surat somasi, namun **TERGUGAT** hanya tertawa-tawa dan menantang **PENGUGAT** untuk berperkara melalui Pengadilan, tindakan **TERGUGAT** juga diduga suatu perbuatan tercela dan salah satu bentuk **KETIDAKHORMATAN KEPADA PROFESI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAN TIDAK MENGHORMATI PENGADILAN SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG DAPAT MENGADILI SUATU PERKARA TERHADAP MASYARAKAT YANG Mencari Keadilan**;
16. Bahwa tindakan-tindakan yang telah diperbuat oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** telah jelas memenuhi unsur-unsur **WANPRESTASI**, hal tersebut sesuai dengan aturan **Pasal 1239 KUHPerdara** sebagai berikut **"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga"**;
17. Bahwa **bentuk dan syarat Wanprestasi menurut R. Subekti** hingga terpenuhinya wanprestasi, diantaranya yaitu:
- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
  - Melakukan apa yang dijanjikannya, namun tidak sebagaimana dijanjikan.
  - Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
  - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah sebagai berikut:

**a) Ada perjanjian oleh para pihak;**

Bahwa sesuai uraian point 3 dan 5 diatas, terdapat perjanjian yang disepakati bersama oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;

**b) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;**

Bahwa sesuai uraian pada point 7 diatas, **TERGUGAT** telah melanggar dan tidak melakukan pembayaran kepada **PENGUGAT** sesuai isi perjanjian;

**c) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.**

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN Bks





Bahwa sesuai uraian pada point 13 diatas, **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan somasi kepada **TERGUGAT** sebanyak dua kali untuk melaksanakan isi perjanjian namun telah diabaikan oleh **TERGUGAT**.

Dengan demikian **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **MENYATAKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI KEPADA PENGUGAT**:

18. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** melahirkan kerugian, bunga, dan denda yang harus dibayar **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, hal tersebut sesuai dengan aturan Pasal 1243 KUHPerdata "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*"

19. Bahwa segala bentuk kerugian yang diderita **PENGUGAT** dan **WAJIB** dibayar **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** adalah sebagai berikut:

**KERUGIAN MATERIIL:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Sisa Kewajiban                           | Rp. 15.000.000,- |
| (Rp.23.000.000 (-) Rp.8.000.000)           |                  |
| - Keuntungan Investasi Besi                | Rp. 2.000.000,-  |
| (Juni s/d Oktober 2020 x Rp.500.000,-)     |                  |
| - Denda Keterlambatan                      | Rp. 8.050.000,-  |
| (Oktober 2020 s/d Mei 2021 Rp.1.150.000,-) |                  |
| - Biaya Jasa Advokat / Pengacara           | Rp. 10.000.000,- |

(+)

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL SEBESAR Rp.35.050.000,-**

**(Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)**

**KERUGIAN IMMATERIIL:**

Bahwa akibat perbuatan wanprestasi **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, telah mengganggu pikiran dan membuat khawatir keluarga besar **PENGUGAT**, meskipun Kerugian Immateriil tersebut sulit dinilai dengan uang, namun akan dianggap pantas apabila **PENGUGAT** mendapatkan ganti kerugian immateriil dari **TERGUGAT** sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**.



Dengan demikian **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL KEPADA PENGGUGAT SEBESAR RP.55.050.000,- (LIMA PULUH LIMA JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIAH).**

20. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia dan agar mencegah **TERGUGAT** menghindar dari tanggung jawabnya maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak milik **TERGUGAT**, untuk itu **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **MENYATAKAN SAH DAN BERTAGU SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaag) TERHADAP SELURUH BENDA BERGERAK MILIK TERGUGAT DAN BENDA TIDAK BERGERAK SEBIDANG TANAH DENGAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN HANJUANG VIII NOMOR 101 RT.08/RW.08 KELURAHAN JATIBENING BARU KECAMATAN PONDOK GEDE KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT;**
21. Bahwa karena dalam Gugatan *a quo* terdapat nilai kerugian materiil dan imateriil, **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBESAR RP.300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) SETIAP HARI KETERLAMBATAN APABILA TERGUGAT LALAI DALAM MELAKSANAKAN ISI PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT);**
22. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang lengkap atau sempurna dan sulit disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup alasan agar terhadap **Putusan dalam perkara a quo**, mohon **dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu** meskipun adanya upaya keberatan (*uit voerbaar bij voerraad*);
23. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan **TERGUGAT** yang telah diuraikan pada poin-poin diatas, menyebabkan **PENGGUGAT** harus mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu untuk mengajukan Gugatan *a quo*, dengan demikian **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **MENGHUKUM TERGUGAT MEMBAYAR SELURUH BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI.**

Berdasarkan uraian dan dasar Gugatan yang telah dikemukakan diatas, dengan ini **PENGGUGAT** memohon kepada yang mulia dan terhormat Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan dalam perkara *a quo* agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** Telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi Kepada **PENGUGAT**;
3. Menghukum **TERGUGAT** Untuk Membayar Ganti Kerugian Materiil Dan Imateriil Kepada **PENGUGAT** Sebesar **Rp.55.050.000,- (Lima Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

### KERUGIAN MATERIIL:

- Sisa Kewajiban **Rp. 15.000.000,-**  
(Rp.23.000.000 (-) Rp.8.000.000)
- Keuntungan Investasi Besi **Rp. 2.000.000,-**  
(Juni s/d Oktober 2020 x Rp.500.000,-)
- Denda Keterlambatan **Rp. 8.050.000,-**  
(Oktober 2020 s/d Mei 2021 Rp.1.150.000,-)
- Biaya Jasa Advokat / Pengacara **Rp. 10.000.000,-**

(+)

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL SEBESAR Rp.35.050.000,-**

**(Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)**

### KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa akibat perbuatan wanprestasi **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, telah mengganggu pikiran dan membuat khawatir keluarga besar **PENGUGAT**, meskipun Kerugian Immateriil tersebut sulit dinilai dengan uang namun akan dianggap pantas apabila **PENGUGAT** mendapatkan ganti kerugian immateriil dari **TERGUGAT** sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**.

4. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Terhadap Seluruh Benda Bergerak Milik **TERGUGAT** Dan Benda Tidak Bergerak Sebidang Tanah Dengan Bangunan Yang Terletak Di Jalan Hanjuang VIII Nomor 101, Rt.08/Rw.08, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
5. Menghukum **TERGUGAT** Untuk Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) Sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Setiap Hari Keterlambatan Apabila **TERGUGAT** Lalai Dalam Melaksanakan Isi Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Putusan Dalam Perkara Ini Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu Meskipun Adanya Upaya Keberatan (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan *a quo* berpendapat lain, **PENGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah sebagaimana relas panggilan No. 12/Pdt.G.S/2020/PN.Bks., tanggal 1 Juli 2021, tanggal 9 Juli 2021 dan tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Menimbang, bahwa didalam Surat Gugatan terlampir foto copy bukti-bukti surat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674032702910007 tanggal 10 Juli 2016 atas nama: Februe Arya Prabawa, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Jual Beli Besi tanggal 12 Juni 2020, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 08 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Bukti transfer PENGUGAT memberi pinjaman kepada TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Bukti transfer TERGUGAT membayar sebagian pinjaman kepada PENGUGAT, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Somasi nomor: 73/RPP/SOMASI/V/2021 tertanggal 06 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Somasi Kedua nomor: 75/RPP/SOMASI/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Invoice Jasa Pengacara Nomor: 78/RPP/INV/V/2021 tertanggal 20 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Penguat tidak menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Penguat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penguat mengatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN Bks



#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 12 PERMA No. 02 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana disebutkan : “Dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana maka Hakim menetapkan hari sidang pertama”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat dan Bukti-bukti yang diajukan serta melihat Subjek dan yang menjadi Objek dalam Gugatan yang diajukan dalam perkara a quo ternyata adalah benar merupakan dan termasuk dalam Gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dan diatur dalam PERMA Nomor 02 tahun 2015, maka gugatan ini dilanjutkan untuk diperiksa dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 02 tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan walaupun telah dipanggil melalui panggilan umum secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana tersebut diatas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu. Dengan demikian, setelah memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)* pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara gugatan ini akan diputus secara *Verstek*, tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan begitu saja karena disamping kepentingan Penggugat, juga untuk memastikan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan gugatan tersebut haruslah mempunyai alasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok perkara ini adalah bahwa Tergugat telah melakukan ingkarjanji (*Wanprestasi*), karena sekitar bulan Maret tahun 2020 telah meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) total Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membeli handphone yang saat itu menurut Tergugat Handphone tersebut tertahan di pelabuhan, kemudian pada tanggal 12 Juni 2020 Penggugat berinsvestrasi Jual Beli Besi kepada Tergugat sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan yang



dijanjikan Rp.500.000,-(lima ratus ribu) /bulan, jumlah keseluruhan yang Penggugat setorkan kepada Tergugat sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) , sampai saat ini Tergugat hanya melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) belum termasuk hitungan bunga keuntungan dan denda keterlambatan, Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT terhadap hak PENGGUGAT sebagaimana ditentukan di dalam Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Jual Beli Besi dan Surat Perjanjian Hutang Piutang, Kerugian akibat TERGUGAT yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Jual Beli Besi dan Surat Perjanjian Hutang Piutang hingga didaftarkan Gugatan ini, ganti kerugian Materiil dan Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.55.050.000,- (lima puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa Kewajiban	Rp. 15.000.000,-
(Rp.23.000.000 (-) Rp.8.000.000)	
- Keuntungan Investasi Besi	Rp. 2.000.000,-
(Juni s/d Oktober 2020 x Rp.500.000,-)	
- Denda Keterlambatan	Rp. 8.050.000,-
(Oktober 2020 s/d Mei 2021 Rp.1.150.000,-)	
- Biaya Jasa Advokat / Pengacara	Rp. 10.000.000,-
	(+)
<hr/>	
<b>TOTAL KERUGIAN MATERIIL SEBESAR Rp.35.050.000,-</b>	
<b><u>(Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)</u></b>	

**KERUGIAN IMMATERIIL:**

Bahwa akibat perbuatan wanprestasi TERGUGAT kepada PENGGUGAT, telah mengganggu pikiran dan membuat khawatir keluarga besar PENGGUGAT, meskipun Kerugian Imateriil tersebut sulit dinilai dengan uang namun akan dianggap pantas apabila PENGGUGAT mendapatkan ganti kerugian immateriil dari TERGUGAT sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat maka dapat ditarik suatu permasalahan hukum atau pokok

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini yaitu, bahwa apakah secara hukum Tergugat dapat melepaskan diri dan tanggung jawab serta kewajibannya dari perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti bukti masing masing sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ *Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* “, *Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alannya yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu*”, Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat tidak melanjutkan pembayaran dan menyelesaikan kewajibannya sebagaimana perjanjian Kerjasama Investasi Jual Beli Besi tanggal 12 Juni 2020 dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Oktober 2020 yang telah dipahami, disetujui dan ditandatangani maka terhadap kelain atau kealpaan tersebut Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat terhadap hak Penggugat sebagaimana perjanjian Kerjasama Investasi Jual Beli Besi tanggal 12 Juni 2020 dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Oktober 2020 , sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp 35.050.000,- (tiga puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim Berpendapat berdasarkan azas hukum yang berlaku umum maka Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka, maka terhadap kelain atau kealpaan tersebut Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji kepada Penggugat, maka petitum gugatan angka 2 terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap hak Penggugat sebagaimana ditentukan didalam perjanjian Kerjasama Investasi Jual Beli Besi tanggal 12 Juni 2020 dan Surat Perjanjian Hutang Piutang , ganti kerugian Materiil dan Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.55.050.000,- (lima puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN Bks



- **Sisa Kewajiban** **Rp. 15.000.000,-**  
(Rp.23.000.000 (-) Rp.8.000.000)
- **Keuntungan Investasi Besi** **Rp. 2.000.000,-**  
(Juni s/d Oktober 2020 x Rp.500.000,-)
- **Denda Keterlambatan** **Rp. 8.050.000,-**  
(Oktober 2020 s/d Mei 2021 Rp.1.150.000,-)
- **Biaya Jasa Advokat / Pengacara** **Rp. 10.000.000,-**

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 menyangkut tuntutan ganti rugi Immateriil oleh karena tuntutan ini tidak dapat dibuktikan, maka petitum angka 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) yaitu menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir Beslaag ), Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara incasu Hakim tidak mengeluarkan penetapan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslaag ), maka petitum gugatan Penggugat nomor 4 ( empat ) tidak relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 5, mengenai membayar uang paksa (dwangsom) , Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini mengenai uang paksa tidak relevan untuk diterapkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 6 ( enam ) yaitu menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ( Uit Voerbbar bij Vooraad ), Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan-alasan sebagaimana tertuang di dalam SEMA No.3/2000 tentang Putusan Serta Merta yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan petitum gugatan nomor 6 ( enam ) sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 7 ( tujuh ) yaitu menghukum Tergugat membayar biaya perkara, Hakim berpendapat sebagaimana pasal 181 ayat 1 HIR oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat ada pada pihak yang kalah, sehingga menjadi kewajiban hukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 02 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.35.0050.000,- (tiga puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- **Sisa Kewajiban** **Rp. 15.000.000,-**  
(Rp.23.000.000 (-) Rp.8.000.000)
- **Keuntungan Investasi Besi** **Rp. 2.000.000,-**  
(Juni s/d Oktober 2020 x Rp.500.000,-)
- **Denda Keterlambatan** **Rp. 8.050.000,-**  
(Oktober 2020 s/d Mei 2021 Rp.1.150.000,-)
- **Biaya Jasa Advokat / Pengacara** **Rp. 10.000.000,-**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 596.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam sidang pada hari Rabu, Tanggal 15 September 2021, oleh kami, H. MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/Pdt.G.S./ 2021/ PN.Bks. tanggal 2 Juni 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Wahyu Ekawati, W, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Paniter Pengganti

Hakim

WAHYU EKAWATI W, S.H.

H. MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	75.000,-
Biaya Pengadaan	Rp.	21.000,-
Panggilan	Rp,	430.000,-
PNBP	Rp.	20.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	596.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2021/PN Bks